



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 318 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA SE-KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu pada ruang lingkup Pemerintahan Desa di Kecamatan Pabuaran sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Pabuarany.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);  
4. Keputusan Kepala Desa Pabuaran Nomor SK/032/PEM/V/2023 tentang Perubahan Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat dan Staf Sekretariat PPS Desa Pabuaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 318 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Jalupang dan Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
1. Sekretaris PPS;
  2. Staf Teknis Penyelenggara Pemilu;
  3. Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024.


Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 10 Juni 2023

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

ttd

SURYAMAN

  
TEGUH HIMAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 318 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN  
PABUARAN KABUPATEN SUBANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PABUARAN KECAMATAN PABUARAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DESA	PERUBAHAN			
		Semula	Jabatan	Menjadi	Jabatan
1.	Pabuaran	Iwan Hermawan	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu	Tia Fellya	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 10 Juni 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

s

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd

S U R Y A M A N

  
TEGUH HIMAWAN